



P U T U S A N

Nomor 243/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMRAN Bin MASDAR (Alm);
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 22 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mulawarman RT.40, Kel. Karang Anyar, Desa
Sekatak Buji, Kec. Sekatak Kab. Bulungan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPABRI), RT.19, No.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasafkan surat Penetapan Nomor 188/Pid.Sus/2022/Pn Tjs tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Desember 2022, Nomor 243/PID/2022/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Desember 2022, Nomor 243/PID/2022/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 atas diri Terdakwa IMRAN Bin MASDAR (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-082/T.Selor/Enz.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IMRAN BIN MASDAR**, pada hari Rabu tanggal 06 Juli tahun 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di lokasi tambang blok pisang-pisang Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa **IMRAN BIN MASDAR** selesai bekerja di tambang dan beristirahat di pondok miliknya kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju ke pondok milik Sdr. HENGKY (DPO POLRES BULUNGAN) yang jaraknya sekitar 300 meter dari pondok milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di Pondok milik Sdr. HENGKY kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan oleh Sdr. HENGKY diberikan 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu lantas Terdakwa kembali ke pondok miliknya dengan menumpang kendaraan Saksi Aditalama Als. Bapa Alda yang kebetulan melintas di depan pondok milik Sdr. HENGKY;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesaat sebelum sampai di pondok milik Terdakwa, Saksi Rico Bimo dan Saksi Hermanus yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulungan menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Aditalama Als. Bapa Alda dan setelah diinterogasi serta pengeledahan di dapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 botol redoxon warna orange;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 134/IL/VII/11075.00/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,37gram	0,13 gram	0,24 gram
Total	0,37 gram	0,13 gram	0,24 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06037/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Inspektur Polisi Rendy Dwi Marta, ST., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12362/2022/NNF:

Nomor	Barang	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bukti			
12362/2022/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IMRAN BIN MASDAR**, pada hari Rabu tanggal 06 Juli tahun 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di lokasi tambang blok pisang-pisang Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut":

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkotika di Kec. Sekatak tepatnya di lokasi tambang Desa Sekatak Buji, selanjutnya Saksi Rico Bimo dan Saksi Hermanus yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan bersama tim pergi menuju Desa Sekatak Buji tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tambang blok pisang – pisang Saksi Rico Bimo dan Saksi Hermanus mencurigai dua orang yang sedang mengendarai motor lantas menghentikan laju kendaraannya dan melakukan interogasi awal kepada Terdakwa perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam sebuah botol redoxon warna orange dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 134/IL/VII/11075.00/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,37gram	0,13 gram	0,24 gram
Total	0,37 gram	0,13 gram	0,24 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06037/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Inspektur Polisi Rendy Dwi Marta, ST., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12362/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
12362/2022/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN BIN MASDAR (ALM)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **5 Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik Bening ukuran Kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
 - ✓ 1 (satu) buah botol vitamin Redoxon
 - ✓ 1 (satu) Lembar Plastik bening pembungkus sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah melakukan Pembelaan (Pleidoi) secara lisan pada persidangan tanggal 08 November 2022, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya menanggapi secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN bin MASDAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran Kecil yang berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah botol vitamin Redoxon;
 - 1 (satu) Lembar Plastik bening pembungkus sabu;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 17 November 2022. dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tarakan mengajukan permintaan banding kepada Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 21 November 2022. dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa telah diserahkan Memori Banding Terdakwa melalui KALAPAS tertanggal 17 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 21 November 2022 yang sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 188/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjs dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor masing-masing Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 17 November 2022 dan 18 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs., serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 15 November 2022 Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 November 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " ; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengajukan permohonan Banding dan kemudian membuat Memori Banding tertanggal 17 Noveember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bukan pengedar narkoba jenis sabu, hanya pemakai narkoba jenis sabu dan walaupun saya pernah melanggar hukum dengan kasus yang sama, saya mempunyai 5 orang anak yang masih sekolah sebagai berikut:

1. IMEL MELIANA (17 TAHUN) Sekolah SMA;
2. MUHAMMAD SABIRIN (15 TAHUN) Sekolah SMP;
3. MITHA (13 TAHUN) Sekolah MADRASAH;
4. DENI KURNIAWAN (11 TAHUN) Sekolah MADRASAH;
5. ILA (6 TAHUN) Sekolah TK.

Saya meminta kepada bapak Hakim memberikan hukuman yang seringannya kepada saya dikarenakan hasil tes urine saya positif sebagai pemakai narkoba jenis sabu Pasal yang dikenakan di BAP reskoba bulungan terdapat pasal 114 dan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dengan barang bukti narkoba kurang lebih hanya seberat (0,25 GRAM) yang saya beli hanya untuk konsumsi sendiri dan bukan untuk saya edarkan. Dalam hal ini saya merasa sangat menyesal sekali telah memakai baraaang tersebut yang namanya sabu-sabu dan saya mengakui semua kesalahan saya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaan atau pledoi yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Pertama, sehingga oleh karenanya Memori Banding terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs., Tanggal 15 November 2022 yang dimintakan Banding tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Tjs., tanggal 15 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami **Purnomo Amin Tjahjo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.** dan **Erma Suharti, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 243/PID/2022/PT.SMR tanggal 02 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.

Purnomo Amin Tjahjo, S.H.,M.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT SMR